

**LOCAL WISDOM IN CONSERVING VEGETATION IN TEMEDAK
CUSTOMARY FOREST IN KELURU VILLAGE KELILING DANAU
DISTRICT KERINCI REGENCY**

*(Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Tumbuhan Di Hutan
Adat Temedak Di Desa Keluru Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci)*

Dharma Ferry¹, Rodi Hartono², Seprianto³, Heri Mudra⁴, Hermairi⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, IAIN Kerinci,
Jl. Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit Sungai Penuh

*Email: dharmaferry88@gmail.com

Abstract

This research was conducted based on local wisdom in Keluru. The society has awareness to keep Temedak Customary Forest of Keluru. They understand the positive effects of that Customary Forest. This Forest was decided as the Customary Forest in written form since 1927. That Customary Forest has many diversities of flora. Then, there are many rules which have made to keep the conservation of that forest in both customary law and the policy of local and village government. The rule is related to the prohibition of Customary Forest exploitation. The purpose of this research is to know how the management of flora diversities in Temedak Customary Forest of Keluru. The data and information were obtained from field observation of the customary forest condition and interview with some informants. The informants consisted of the customary functionary, village government, and society. The data were analyzed by qualitative method. The result of this research showed that the management of flora diversity in Temedak Customary Forest of Keluru have been done well. Local wisdom such as the customary rules have been implemented well. This research describes about the local wisdom of society in keeping and managing conservation of customary forest.

Keywords: *local wisdom, the management of customary forest, and flora diversities*

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kearifan lokal di daerah Keluru. Masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga Hutan Adat Temedak Desa Keluru. Masyarakat tersebut memahami dampak positif keberadaan hutan adat tersebut. Hutan tersebut telah ditetapkan sebagai hutan adat secara tertulis sejak tahun 1927. Hutan adat tersebut memiliki keragaman tumbuhan yang sangat banyak. Di samping itu, berbagai macam aturan telah dibuat untuk menjaga kelestarian hutan baik aturan adat maupun kebijakan dari pemerintah daerah dan desa. Peraturan ini terkait dengan larangan untuk mengeksploitasi hutan adat. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keragaman tumbuhan di Hutan Adat Temedak Desa Keluru. Data dan informasi diperoleh dari hasil observasi lapangan terhadap kondisi hutan adat serta wawancara dengan

beberapa informan yang terdiri dari pemangku adat, perangkat desa dan masyarakat. Data ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keragaman tumbuhan di Hutan Adat Temedak Desa Keluru telah terlaksana dengan baik. Kearifan lokal seperti aturan adat turun temurun sudah bisa terimplementasi dengan baik. Penelitian ini memberi gambaran tentang kearifan lokal masyarakat dalam menjaga dan mengelola kelestarian hutan adat.

Kata kunci: kearifan lokal, pengelolaan hutan adat, keanekaragaman tumbuhan.

PENDAHULUAN

Indonesia kaya akan budaya dan kearifan lokal masyarakat. Kearifan lokal adalah modal utama masyarakat dalam membangun dirinya tanpa merusak tatanan sosial yang adaptif dengan lingkungan alam sekitarnya. Kearifan lokal dibangun dari nilai-nilai sosial yang dijunjung dalam struktur sosial masyarakat sendiri dan memiliki fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu untuk berperilaku dalam berbagai dimensi kehidupan baik saat berhubungan dengan sesama maupun dengan alam. Sekarang eksistensi kearifan lokal dirasakan semakin memudar pada berbagai kelompok masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat yang paling rawan mengalami pelunturan kearifan lokal adalah komunitas petani tepian hutan, yang semestinya sebagai penyangga sosial (*social buffer*) bagi upaya konservasi hutan dan kelestarian sumber daya hutan (Santosa 2004).

Berdasarkan kajian Suhartini (2009), dalam memahami kearifan lokal kita perlu mengetahui berbagai pendekatan yang bisa dilakukan antara lain : politik ekologi (*political ecology*), *human welfare ecology*, perspektif antropologi, perspektif ekologi manusia, dan pendekatan aksi dan konsekuensi. Keberagaman pola-pola adaptasi masyarakat terhadap lingkungan hidupnya, menciptakan suatu pola perilaku yang diwariskan secara turun-temurun untuk memanfaatkan sumber daya alam. Kearifan lokal menjadi suatu pedoman bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya secara dan melalui kearifan lokal ini masyarakat mampu bertahan dari krisis sumber daya alam. Maka dari itu kearifan lokal penting untuk dikaji dan dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga

keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan lingkungannya.

Hutan merupakan komponen penting bagi kehidupan manusia. Sebagian besar kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung digantungkan terhadap keberadaan hutan. Oleh sebab itu, hutan harus dijaga dan dikelola dengan baik. Menurut Moniaga (1998), terdapat tiga sistem pengelolaan hutan yang berkembang di Indonesia, diantaranya : sistem negara, sistem hutan kerakyatan, dan sistem pengelolaan hutan “campuran”. Ketiga sistem pengelolaan hutan dibedakan berdasarkan pemeran utama dalam pelaksanaan pengelolaan dan hukum yang diterapkan.

Hutan di Indonesia memiliki keragaman flora yang sangat banyak. Keanekaragaman flora Indonesia tercermin pada kekayaan jenis hutan-hutan tropik basah, baik yang terdapat di dataran rendah maupun dataran tinggi, yang menutupi kurang lebih 63% luas daratan Indonesia. Pada hutan-hutan seperti inilah sebagian besar spesies tumbuhan dapat dijumpai baik yang merambat, berbentuk perdu, pohon dengan segala ukuran, maupun yang berbentuk renik seperti ganggang, lumut dan jamur (Sastrapradja *et al.*, 1977).

Menurut Zuhud *et al.*, (1994), hutan tropika Indonesia diakui sebagai komunitas yang paling kaya akan keanekaragaman spesies tumbuhan di dunia. Disamping itu terdapat pengakuan bahwa hutan tropika khususnya hutan hujan tropika merupakan salah satu bagian dunia yang masih menyisakan kehidupan liar, yang masih membangkitkan keajaiban dan kekaguman manusia. Hutan hujan tropika memiliki kekayaan hayati yang tinggi dibandingkan hutan tropika lainnya.

Salah satu hutan yang berperan penting di Kabupaten Kerinci khususnya bagi masyarakat Desa Keluru adalah hutan adat Temedak. Meskipun hutan adat Temedak hanya seluas 23 ha, hutan ini memiliki fungsi penting, diantaranya perlindungan tata air, sumber tanaman obat dan bahan baku upacara adat serta hasil hutan non-kayu. Hutan ini dikelola oleh masyarakat Desa Keluru dengan menerapkan kearifan lokal. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya

kerusakan terhadap hutan dan agar hutan tersebut dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem (hamparan lahan sumber daya alam hayati, didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan). Karena status hutan hanya ada dua, maka hutan adat masuk ke dalam hutan negara. *Hutan adat adalah hutan negara* yang berada dalam wilayah masyarakat hukum Adat (UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 1, Ayat 6). Jadi hutan adat atau hutan ulayat atau hutan marga atau hutan pertuanan atau sebutan lainnya merupakan milik masyarakat hukum adat dan termasuk dalam hutan negara.

Masyarakat hukum adat tidak diakui kepemilikannya terhadap hutan, tetapi dapat memperoleh hak mengelola dan memanfaatkan sebagai hutan adat. Pada putusan MK perkara no.35/PUU-X/2012 pasal 1 angka 6 pengertian hutan adat mengalami perubahan yakni hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pengertian masyarakat adat berdasarkan hasil Kongres Masyarakat Adat Nasional I yang dikemukakan oleh Moniaga (2004) adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.

Penjelasan UU No.41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa untuk mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan Negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut

kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan.

Keberadaan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat memiliki peran yang vital. Seperti masyarakat adat Desa Keluru yang secara swadaya menjaga kelestarian Hutan Adat Temedak. Contoh lainnya adalah kearifan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala yang menunjukkan bahwa masyarakat desa rano dengan kearifan lokalnya secara kuat memegang teguh tradisi, yang diperoleh dari nenek moyang, ini terlihat dalam proses pemilihan lahan, pembukaan lahan, dan proses perladangan (Ariyanto, Imran Rachman, dan Bau Toknok, 2014).

Dalam rangka mengkaji kearifan lokal yang ada di Desa Keluru terkait dengan pengelolaan keragaman tumbuhan di Hutan Adat Temedak Desa Keluru maka dilakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk (1) mengetahui apa saja kearifan lokal yang terkait dengan pengelolaan keanekaragaman tumbuhan di hutan adat Temedak di desa Keluru Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, (2) menjelaskan penerapan kearifan lokal dalam pengelolaan keanekaragaman tumbuhan di hutan adat Temedak di desa Keluru Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, (3) mengetahui kendala-kendala dalam pengelolaan keanekaragaman tumbuhan di hutan adat Temedak di desa Keluru Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, dan (4) mengetahui solusi yang dibutuhkan dalam pengelolaan keanekaragaman tumbuhan di hutan adat Temedak di desa Keluru Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.

METODE

Penelitian dilakukan di hutan adat Temedak di desa Keluru Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Yang diamati dari penelitian ini adalah Apa saja kearifan lokal, proses/prosedur/tahap-tahap, kendala-kendala, solusi yang dibutuhkan dalam pengelolaan keanekaragaman tumbuhan di hutan adat Temedak di desa Keluru Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Nawi dan Khairani mendefinisikan penelitian deskriptif adalah salah satu keadaan tentang suatu variabel apa adanya dilapangan. Moleong (1998) penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek/subjek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Ditinjau dari segi sifat dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini maka penelitian ini tergolong kepada jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sugiyono (2008: 3) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa : kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan dilakukan secara keseluruhan atau holistic (Moleong, 2007:4). Kegiatan dalam penelitian kualitatif adalah pengamatan terhadap objek dalam lingkungan, berinteraksi dengan mereka, dan menafsirkan pendapat mereka tentang hal yang dimaksudkan atau difokuskan (Nasution, 2003:5). Selain itu, penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu atau kelompok (Sukmadinata, 2005:60).

Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan suatu usaha yang bersifat penjabaran dari fakta, kenyataan ataupun suatu peristiwa. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan yang akan memberikan informasi akurat dan terperinci tentang tema penelitian.

Informan penelitian dibagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama adalah para Pemangku Adat di desa Keluru yang diberikan wewenang untuk membuat aturan adat tentang kearifan lokal di hutan adat Temedak. Kelompok informan kedua adalah pemerintah desa yang terdiri atas Kepala desa Keluru.

Instrumen penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2006: 149) merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen penelitian ini menggunakan instrumen pendukung yang terdiri dari panduan lembar observasi, wawancara, kamera digital, dan perekam suara. Dokumentasi secara digital dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat dan mendukung data yang diperoleh. Hasil dokumentasi berupa foto-foto sesuai dengan data penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap antara lain: tahapan pertama /tahap pra lapangan yang terdiri dari: (1) menyusun rencana penelitianMemilih lapangan penelitian, (2) mengurus perizinan, (3) menjajaki dan menilai keadaan lapangan, (4) menyiapkan perlengkapan penelitian. Tahapan ke dua yang terdiri dari: (1) memahami latar penelitian dan persiapan diri, (2) turun ke lapangan dan mengumpulkan data dari lapangan. Tahapan ketiga / tahap analisis yang terdiri dari: (1) konsep dasar analisis, (2) memberikan penafsiran terhadap data dan analisis data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada 3 (tiga) macam, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang didapatkan akan dianalisis. Analisis data diarahkan untuk mengetahui prosedur, kendala-kendala, dan solusi dalam pengelolaan keanekaragaman tumbuhan di hutan adat Temedak di desa Keluru Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Milles & Huberman (1992: 20) yaitu *interactive model* yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), dan penarikan kesimpulan (*verification*). Teknik menjamin keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Lokasi Penelitian

Kecamatan Keliling Danau adalah daerah dengan topografinya berupa dataran dengan letak geografis 725 - 1000 m diatas permukaan laut. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kumun Debai, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sitinjau Laut, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunung Raya, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Kecamatan Keliling Danau merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Danau Kerinci. luas Kecamatan Keliling Danau adalah 385,99 km². Kecamatan Keliling Danau terbagi dalam 24 desa definitif dan desa Jujun merupakan Ibukota Kecamatan. Desa dengan jarak tempuh terjauh dari kantor Kecamatan Keliling Danau adalah Desa Pancuran Tiga yang berjarak 16 km. tahukah anda hampir 3 % wilayah keliling danau merupakan areal persawahan, 7 % areal perkebunan. Selebihnya adalah areal pemukiman, hutan TNKS dan lainnya. (Sumber: BPS 2013)

Desa Keluru adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Hutan Adat Temedak adalah salah satu hutan adat yang ada di Kabupaten Kerinci. Hutan adat ini berlokasi di Desa Keluru. Berikut ini gambaran geografis dan administratif Hutan Adat Temedak berdasarkan Peraturan Desa Desa Keluru – KPK Keliling Danau Kecamatan Danau Kerinci Nomor : 1 Tahun 1992:

1. LOKASI GEOGRAFIS DAN ADMINISTRATIF

- a. Lokasi Geografis : 20 10' Lintang Selatan 100 30' Bujur Timur.
- b. Lokasi Administratif : Desa Keluru, Perwakilan Kecamatan Keliling Danau, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi.

2. BATAS WILAYAH ADMINISTRATIF

- a. Sebelah Barat : Desa Jujun
- b. Sebelah Timur : Desa Pidung
- c. Sebelah Selatan : Desa Talang Lindung
- d. Sebelah Utara : Danau Kerinci

3. BATAS WILAYAH ADAT

Secara adat meliputi Muara Air Tua (tepi Danau Kerinci) terus ke Pematang Kepal berlanjut ke Sungai Kering terus ke Sungai Sidik terus ke Hulu Air Keluru selanjutnya ke Bukit Sigantung Rendah terus Ke Danau Padang terus ke Tanah Bekali selanjutnya ke Tunggul Buto terus ke Bukit Lemali dan berakhir di tepi Danau Kerinci.

4. AKSESIBILITAS Terletak 20 km sebelah tenggara Sungai Penuh ibukota Kabupaten Kerinci via Jujun.
5. TATA GUNA TANAH Dari 1.117 hektar luas desa pemanfaatan ruangnya terdiri dari: hutan 75 Ha, sawah 115 Ha, Tegalan/Kebun Campuran 111 Ha Pekarangan/Bangunan 7 Lain-lain (sungai, danau) 809 Ha.



Gambar 1. Hutan Adat Temedak Desa Keluru. (Sumber: dokumentasi pribadi)

Gambaran Masyarakat

Masyarakat bisa diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menyebutkan suatu komunitas yang mendiami suatu daerah. Masyarakat bisa juga dikatakan sebagai jaringan hubungan antar berbagai individu yang juga bisa menjadi subjek utama dalam mengkaji sains sosial. Masyarakat juga memiliki peran penting terhadap kelestarian lingkungan, khususnya menjaga kelestarian hutan adat.

Menurut Walhi Jambi, masyarakat Keluru berasal dari dua nenek moyang, yaitu: Nenek Kapin yang bergelar Rio Ganum asal Pulau Sangkar dan Nenek Rio Gilang Belang Badan asal Sriwijaya. Rio Ganum adalah penjaga batas wilayah

kedepatian Biang Seri di Pulau Sangkar. Dia ditugaskan untuk menjaga batas antara Jujun, Lolo dan Pidung. Sedangkan Rio Gilang Belang Badan yang juga panglima perang Kerajaan Sriwijaya datang ke Keluru karena kekalahan Kerajaan Sriwijaya yang berperang melawan Kerajaan Majapahit. Karena semangat pantang menyerahlah, dia akhirnya melarikan diri dan sampai di hutan Kerinci (Desa Keluru).

Pada umumnya, di daerah Keluru Kecamatan Keliling Danau mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani dan yang lainnya berprofesi sebagai pegawai negeri, dan wiraswasta.

Kearifan Lokal Pengelolaan Keanekaragaman Tumbuhan di Hutan Adat Temedak Desa Keluru

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk warisan budaya Indonesia. Kearifan lokal terbentuk sebagai proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya. Pengelolaan sumber daya air harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan kearifan lokal pada setiap daerah karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pada suatu komunitas tertentu dapat ditemukan kearifan lokal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam sebagai tata pengaturan lokal yang telah ada sejak masa lalu dengan sejarah dan adaptasi yang lama.

Hutan Adat Temedak Desa Keluru adalah hutan yang memang telah ditetapkan sebagai hutan adat oleh para pemangku adat sejak tahun 1927 dengan luas hutan kurang lebih 23 Ha. Dahulu, kawasan ini dijadikan sebagai tempat bermukimnya para pendahulu dan nenek moyang masyarakat Keluru yang menurut cerita turun-temurun berasal dari Sriwijaya (Palembang). Dikarenakan perkembangan penduduk dan tingkat kelayakan sebagai area bermukim yang semakin berkurang, maka Rio Gilang (salah satu nenek moyang masyarakat Keluru yang berasal dari Sriwijaya) membawa rakyatnya ke area pemukiman yang dekat dari sumber air (Desa Keluru saat ini).

Pada masa sebelum ditetapkan sebagai hutan adat, hutan itu telah ada, tetapi belum ditetapkan sebagai hutan adat, sebagaimana dinyatakan oleh informan 2:

Informan 1: "Anu kalo hutan itu yo seingat kito tu dak, sejak dunia ini terbentang hutan itu lah ado. Dak ado uhang-uhang tuo dulu ngato kami gotong royong nanam situ dak ado. Ha itulah kelebihannyo dak. Haaa... jadi dari uhang-uhang dulu tu lah nyo waris ke genarasi minin yo dak"

(Informan 1: Anu kalau hutan itu seingat saya, sejak dunia ini ada hutan itu sudah ada. Tidak ada masyarakat dahulu yang mengatakan jika mereka bergotong royong untuk menanam tumbuh-tumbuhan itu. Haaa... Itulah kelebihannya. Haaa... Jadi, dari masyarakat dahulu lah mewariskannya ke generasi sekarang ya). (*Wawancara minggu, tanggal 22 oktober 2017*)

Jadi, pada tahun 1927 tepatnya bulan oktober tahun 1927 barulah dibuat kesepakatan tertulis tentang penetapan Hutan Adat Temedak Desa Keluru itu oleh pemangku adat pada masa itu. Naskah surat penetapan Hutan Adat Temedak Desa Keluru ditulis dengan tulisan tangan dengan Bahasa Indonesia ejaan masa lampau sebelum ejaan yang disempurnakan (EYD).

Peneliti: "Tu pak kalau apo, kan hutan itu, rimbo adat tu lah ado dari dulu rimbo adat tu. Jadi mulai uhang memang serius untuk kalo rimbo ni memang dak boleh diganggu. Ini lah sah djadi rimbo adat tu jak bilo tu pak?"

(Peneliti: Itu pak kalau apa, kan hutan itu, hutan adat itu udah ada dari dulu. Jadi masyarakat mulai serius untuk menyatakan kalau hutan ini memang tidak boleh diganggu. Disahkannya jadi Hutan Adat itu sejak kapan pak?)

Informan 2 : "Tu tahun dua puluh tujuh".

(Informan 2: Itu Tahun dua puluh tujuh)

Peneliti: "Oh, tahun dua puluh tujuh".

(Peneliti: Oh, Tahun dua puluh tujuh)

Informan 2: "1927 (sembilan bleh duo puluh tujuh)".

(Informan 2: 1927 (sembilias belas dua puluh tujuh))

Informan 1: "bulan oktober 1927".

(Informan 1: bulan oktober 1927)

Peneliti: "oh bulan oktober 1927".

(Peneliti: Oh, bulan oktober 1927)

Informan 2: "tu mulai di bena kesepakatan oleh uhang tuo-tuo dulu. Tetulis tuh. Tulisan tangan lah tu. Ejaannyo masih ejaan lamo dulu. Kalau keluru keloeroe je baconyo. Padahal keluru tuh".

(Informan 2: Itulah mulai dibuat kesepakatan orang-orang tua dulu (pemangku adat). Itu tertulis. Tulisan tangan. Ejaannya masih ejaan lama. Kalau Keluru, Keloeroe tulisannya. Padahal itu Keluru".
(Wawancara minggu, tanggal 22 oktober 2017)

Setelah itu, pada tanggal 4 februari tahun 1992 diterbitkan Surat Bupati No. 552/51/118/Bappeda tanggal 4 Februari 1992 tentang rekomendasi kegiatan pembinaan Hutan Adat Temedak Desa Keluru. Surat bupati tersebut juga menjadi dasar disahkannya Peraturan Desa Desa Keluru – KPK Keliling Danau Kecamatan Danau Kerinci Nomor : 1 Tahun 1992 Tentang Penetapan Fungsi Dan Wilayah Hutan Adat Temedak Untuk Perlindungan Dan Pemanfaatan Berkelanjutan Sumber Daya Alam Desa Keluru.

Para tokoh adat mengemukakan bahwa ada berbagai kearifan lokal terkait dengan pengelolaan keanekaragaman tumbuhan di Hutan Adat Temedak Desa Keluru agar frekuensi ragam tumbuhan tetap terjaga. Kearifan lokal tersebut bisa berupa larangan-larangan mengeksploitasi hutan, apalagi untuk kepentingan komersial baik dalam skala besar maupun skala kecil. Misalnya, pencurian akar kayu dalam skala kecil ataupun *illegal logging* adalah tindakan yang dilarang keras. Keanekaragaman tumbuhan yang ada di Hutan Adat Temedak Desa Keluru hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan bersama masyarakat desa dan itupun bukan dalam skala besar yang berujung pada kerusakan ekosistem hutan adat tersebut, tetapi hanya boleh seperlunya seperti pemanfaatan kayu hutan untuk

bahan bangunan rumah atau tempat ibadah, tetapi juga itu harus menurut aturan dan tidak bisa diambil sembarangan.

Peneliti: "Hmm.. Jadi apo be ado pak kesannyo semacam apolah, bentuk dari turun-temurun, misal bentuk adat yang supaya kito ni bisa kito nyago lah. Apo ado bentuk aturannyo atau..."

(Peneliti: Hmm... Jadi, apa saja yang ada pak, kesannya semacam apa, misalnya bentuk adat yang mengajarkan kita supaya kita tetap bisa menjaga (hutan adat). Apakah ada aturannya atau....)

Informan 2: "Nyo dulu dalam, dalam kesepakatan uhang tuo-tuo dulu tu lah tertulis jugo yo dak, hutan itu dimanfaatkan untuk anak negeri itu yang bisa iyo dak. Itu mengambik kayu panjang kayu pendek, kemiri, Cuma tidak boleh diperjual belikan".

(Informan 2: Itu dulu dalam, dalam kesepakatan orang tua-tua dulu (pemangku adat) sudah tertulis juga kan. Hutan itu dimanfaatkan untuk anak negeri (masyarakat). Itu yang diperbolehkan. Seperti mengambil kayu panjang ataupun kayu pendek. Cuma tidak boleh diperjual belikan).

Informan 2: "Tidak boleh diperjual beli, komersil tidak boleh. Itu untuk nalak ijuk, tau tali ijuk. Anau neh tali kerbau".

(Informan 2: Tidak boleh di perjual beli, komersil tidak boleh. Itu misalnya mencari ijuk, tahu tidak tali ijuk? Kan, itu tuh tali kerbau)

Informan 2: "Itu nak ado nian tetulih nian kitab, nak ado kito tau. Kayu panjang kayu pendek itu untuk umah".

(Informan 2: Itu memang harus ada tertulis dalam kitab (Naskah aturan adat), harus kita tahu. Kayu panjang, kayu pendek itu untuk rumah) (Wawancara minggu, tanggal 22 oktober 2017)

Dari pengamatan peneliti, banyak ragam tumbuhan yang ada di dalam hutan adat itu semisal jenis bambu: bambu betung (*Dendrocalamus asper*), bambu (*Bambusa vulgaris*), bambu hitam (*Gigantochloa atroviolacea*), aur (*Gigantochloa atter*). Selain itu juga tumbuh berbagai macam tumbuhan lainnya berupa pohon seperti Beringin (*Ficus benjamina*) dan masih banyak lagi.

Beberapa tumbuhan langka juga tumbuh didalam hutan adat ini misalnya bunga bangkai (*Amorphophallus sp.*) yang kami temui yang

merupakan bentuk vegetatif, dan juga tumbuhan yang menjadi inang dari bunga *Rafflesia arnoldi*.



Gambar . Bentuk vegetatif bunga bangkai (*Amorphophallus* sp.)
(Sumber: dokumentasi pribadi)

Penerapan kearifan lokal dalam pengelolaan keanekaragaman tumbuhan di hutan adat Temedak di desa Keluru Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.

Disamping sebagai ciri khas dari suatu masyarakat, kearifan lokal juga bisa menjadi suatu upaya dalam pengelolaan lingkungan, termasuk juga dalam pengelolaan keragaman tumbuhan di hutan adat. Untuk Hutan Adat Temedak Desa Keluru, salah satu tradisi untuk menjaga kelestarian hutan adat yang ada dikalangan masyarakat adalah dengan menambah keragaman tumbuhan yang ada apabila hutan adat tersebut tidak di tumbuhi suatu tumbuhan. Misalnya bambu hitam, bambu hitam ini tidak ada di dalam area hutan adat, maka pemangku adat bersama warga membawa bibit dari daerah lain dan menanamnya di area hutan adat.

Informan 2: “Hah cuma yang ado kitao tu yang dak ado nyo dalam tu. Misalno yang dak ado dalam tu kito tanam. Mano yang dak ado dalam tu didatangkan dari lua. Cuma yang ado kito tu yang nyado dalom tuh dak. Misalno ado bambu hitam dak ado nyo kito ambik bibit tanam”.

(Informan 2: Hah, Cuma yang tidak ada di dalam (hutan adat) yang tidak ada di dalamnya. Misalnya yang tidak ada di dalam yang ditanam. Apa

yang tidak ada didalam hutan adat akan didatangkan dari daerah lain. Hanya untuk tumbuhan yang tidak ada saja. Misalnya bambu hitam tidak ada, kita ambil bibitnya dan kemudian ditanam).

Peneliti: "Tanam situ yo".

(Peneliti: Tanam di situ ya).

Informan 2: "Tu ado pulo uhang membibit dile dulu tu, mano dak adonyo dalam tu didatangkan dari lua. Anu kalo hutan itu yo seingat kito tu dak, sejak dunia ini terbentang hutan itu lah ado. Dak ado uhang-uhang tuo dulu ngato kami gotong royong nanam situ dak ado. Ha itulah kelebihannyo dak. Haaa... jadi dari uhang-uhang dulu tu lah nyo waris ke generasi minin yo dak".

(Informan 2: Itu ada yang membuat pembibitannya di daerah hilir, mana yang tidak ada didalam hutan adat kita datangkan dari luar. Anu, kalau hutan itu seingat saya, sejak dunia ini ada hutan itu sudah ada. Tidak ada orang-orang tua dulu (masyarakat dahulu) yang mengatakan bahwa mereka bergotong royong untuk menanam hutan adat. Haaa.. disana lah kelebihanannya. Jadi masyarakat dahulu lah yang mewariskan kepada generasi sekarang). (Wawancara minggu, tanggal 22 oktober 2017)

Di daerah Keluru, kearifan lokal masyarakat yang dikuatkan menurut aturan adat yang berlaku turun temurun melarang keras masyarakat untuk mengeksploitasi area hutan adat. Apabila terjadi eksploitasi, maka akan berujung pada kerusakan hutan adat itu sendiri. Sehingga pemuka adat mengemukakan aturan adat yang sebenarnya telah ada sejak zaman dahulu. Sebagian masyarakat memahami tentang kearifan lokal tentang upaya mengelola lingkungan khususnya hutan adat. Dari hasil pengamatan peneliti, mayoritas masyarakat yang memahami hal itu.

Rata-rata masyarakat Keluru telah memahami jika hutan adat Temedak harus tetap terjaga oleh karena itu mereka berusaha untuk mematuhi larangan-larangan terkait dengan eksploitasi hutan adat. Untuk menjaga agar penerapan kearifan lokal dan aturan adat bisa terlaksana dengan baik, ada beberapa aturan yang telah ada dan diturunkan secara turun-temurun dari masyarakat dahulu. Misalnya, apabila ada yang melakukan perbuatan perusakan hutan yang berat seperti penebangan hutan (*illegal logging*) atau pembakaran hutan, maka akan

didenda satu ekor kerbau dan juga beras sejumlah seratus (dalam hitungan adat). Apabila melakukan pengerusakan kecil seperti mengambil akar kayu liar yang ada di hutan, maka akan dikenakan denda beras 20 (dalam hitungan adat) dan satu ekor kambing.

Peneliti: “kalo ado masalah anak jantan atau anak betino yang melanggar di hutan adat tu ado sanksinyo pak?”

(Peneliti: Kalau ada masalah dari masyarakat yang melanggar di hutan adat, adakah sanksinya pak?)

Informan 1: “Ado, tertulis tu”.

(Informan 1: Ada, itu tertulis).

Informan 6: “Samo dulu yang ngambik aka tu untuk hiasan. Uhang jujun. Ngambik aka”.

(Informan 6: Sama dengan kejadian dulu yang mengambil akar untuk hiasan. Orang Jujun mengambil akar).

Informan 2: “sanksi sebenarnya nian tu sanksi menurut adat. Dak menurut hukum pemerintah dak, hukum adat lah”.

(Informan 2: sanksi sebenarnya adalah sanksi menurut adat. Bukan menurut hukum pemerintah, tetapi hanya hukum adat).

Informan 4: “kamai kalo dendo tu sesuai dengan depati ninik mamak. Berat,, berat lo dendo kalo ringan ringan pulo dendo”.

(Informan 4: Kalau disini, denda berdasarkan yang dikatakan oleh depati ninik mamak (pemangku adat). Berat (pelanggaran) berat dendanya, kalau ringan (pelanggaran), ringan pula dendanya).

Informan 3: “kalau berat bereh seratus kerbau saiko”.

(Informan 3: Kalau berat beras seratus dan kerbau satu ekor)

Peneliti: “seratus kaleng?”

(Peneliti: seratus kaleng?)

Informan 3: “bukan seratus kaleng. Ringan kambaek saikau breh 20 Itu hukum adat”

(Informan 3: Bukan seratus kaleng. Ringan (pelanggaran), kambing satu ekor dan beras dua puluh. Itu hukum adatnya). (Wawancara Minggu, 22 Oktober 2017)

Kendala-Kendala dan solusi Pengelolaan Keanekaragaman Tumbuhan Di Hutan Adat Temedak Di Desa Keluru Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci

Pada dasarnya, hutan adalah suatu kekayaan alam yang di Indonesia untuk landasan penguasaannya diatur oleh konstitusional yaitu pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan juga putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menyebutkan jika hutan adat bukanlah hutan negara, tetapi hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keanekaragaman tumbuhan di hutan adat Temedak Desa Keluru, dari hasil wawancara dengan informan didapatkan jika bantuan dari pemerintah untuk pemeliharaan hutan adat belum pernah diterima. Misalnya pernah diusulkan bantuan ke kementerian Kehutanan, tapi tidak ada tindak lanjut.

Informan 8: “Iyo masih terjago. Tapi yang jadi masalah kami nih, hutan tuh masih terjago, tapi pemeliharaan dari gubernur tuh dak ado, Dari pemerintahan”

(Informan 8: Iya masih terjaga. Tapi yang jadi masalah kami, hutan itu masih terjaga, tetapi pemeliharaan dari gubernur tidak ada, dari pemerintah)

Peneliti: “Cuma warga tempat inilah yo pak yo yang beiyo-iyo untuk menjago. Soalnyo hutan adat keluru nih sampai dunia yg meliriknyo yo pak”.

(Peneliti: Hanya warga disini yang serius untuk menjaga. Soalnya hutan adat Keluru ini sampai dunia internasional yang meliriknyo ya pak)

Informan 8: “Iyo, cuma bantuannyo dak ado masuk ke dusun, ituh yang jadi anu nian dak”

(Informan 8: Iya, hanya bantuannya yang tidak ada sampai ke desa. Itu masalahnya).

Peneliti: "oh itu permasalahn nyo yo. pemeliharaan yo pak".

(Peneliti: Oh itu permasalahannya ya. Pemeliharaan ya pak)

Informan 8: "kami pernah ngusul ke kehutanan tuh, kami mikir paru-paru dunia tapi dunia dak ado memikirkan permintaan masyarakat. Karno kato kehutanan, yo aman kayo, kan ado sebagian kan tandus. Pernah aku usul ke LH bantuannya, tapi dak ado ugo nampak dak. Lingkungan hidup".

(Informan 8: Kami pernah mengusul ke kementerian kehutanan, kami memikirkan tentang paru-paru dunia, tapi dunia tidak memikirkan permintaan masyarakat (untuk pemeliharaan hutan adat). Karena pernyataan dari kementerian kehutanan, aman-aman saja. Tetapi sebagian lokasi ada yang telah tandus. Pernah saya usul ke LH bantuannya, tapi tidak ada kelanjutannya. Lingkungan Hidup)

Peneliti: "Penhijauan balik yo pak"

(Peneliti: Penhijauan kembali ya pak). (Wawancara sabtu, tanggal 21 oktober 2017)

Informan yang juga pemangku adat mengatakan jika pernah memperoleh kabar jika ada bantuan dari World Bank untuk pemeliharaan hutan adat, tetapi belum pernah diterima sama sekali. Pemerintah melalui dinas lingkungan hidup selalu menghimbau masyarakat agar tetap menjaga kelestarian hutan adat seperti ekosistem dan keragaman tumbuhan, namun di satu sisi pemerintah tidak memberikan bantuan untuk pemeliharaan meskipun telah memberi penghargaan Kalpataru kategori penyelamat lingkungan pada tahun 1993.

Peneliti: "Itu katolah dunia internasional yang tertarik. Gimano harus menjago".

(Peneliti: Itu, dunia internasional juga tertarik. Bagaimana untuk menjaganya)

Informan 1: "Cuma kamai disayang tulah. Dak ado pernah mendapat dana kompensasi dari pemerintah. Misalno katonyo ado dana dari bank dunia, tah mano-mano tah. Lah dak. Pemeliharaan. Untuk pemeliharaan hutan adat. Tu atas namo kami negeri ni lah yang jago".

(Informan 1: Hanya yang disayangkan itu saja. Tidak pernah mendapat dana kompensasi dari pemerintah. Misalnya, katanya ada dana dari World Bank, tapi entah dimana. Untuk pemeliharaan. Untuk pemeliharaan hutan adat. Jadi, swadaya masyarakat negeri (Keluru) inilah yang menjaganya)

Peneliti: "swadaya masyarakat yo pak".

(Peneliti: Swadaya masyarakat ya pak).

Informan 5: "yo swadaya masyarakatlah".

(Informan 1: Ya swadaya masyarakat saja)

Untuk solusi terkait dengan pengelolaan hutan adat, WWF Indonesia bekerja sama dengan perangkat desa dan pemangku adat membuat batas-batas wilayah hutan adat agar nantinya tidak menyatu dengan tanah pertanian atau pun pemukiman.

Informan 1: "Nyo ado patok. Jadi sekeliling hutan itu lah sudah kami patok permanen ituh. Bersama dengan anau dulu WWF dulu".

(Informan 1: Itu ada patok, jadi sekeliling hutan itu sudah kami dirikan patok permanen. Bekerjasama dengan WWF)

Peneliti: "WWF. ooo.. lah ado masuk wwf sini yo pak".

(Peneliti: WWF. Ooo... WWF udah pernah masuk kesini ya pak)

Informan 7: "jadi WWF tu lah kami kerjasama dulu yo dak. Gotong royong kami masyarakat tu pasang patok sekeliling hutan tu patok permanen lagalo. dak bisa agi masyarakat nak ngarak-ngarak tanah tu dak. Dah ado patok permanen".

(Informan: Jadi WWF itu sudah bekerjasama dengan kita dulu. Gotong royong bersama masyarakat untuk mendirikan patok permanen. Jadi sudah tidak bisa lagi masyarakat menyerobot tanah hutan adat. Sudah ada patok permanennya). (*Wawancara minggu, tanggal 22 oktober 2017*)

Undang-undang adat dibuat agar masyarakat bisa menjaga kelestarian hutan adat termasuk dalam pengelolaan keragaman tumbuhan. Selain itu, diterbitkannya Peraturan Desa Desa Keluru – KPK Keliling Danau Kecamatan Danau Kerinci Nomor : 1 Tahun 1992 memperkuat penetapan fungsi dan wilayah

Hutan Adat Temedak untuk perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam di desa keluru.

PEMBAHASAN

Nenek moyang kita sebenarnya telah mewariskan beragam kearifan lokal yang dipakai sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam berinteraksi dengan alam dan lingkungan. Secara empiris kearifan lokal tersebut telah berhasil mencegah kerusakan fungsi lingkungan, baik tanah/lahan, hutan, maupun air. Seperti halnya kebiasaan turun-temurun yang diwariskan dalam bentuk aturan adat di daerah Keluru agar Hutan Adat Temedak tetap terjaga dengan baik.

Hutan Adat Temedak adalah salah satu hutan adat yang ada di Kabupaten Kerinci. Dari sejarah yang diceritakan secara turun temurun bahwa “Rimbo Temedak” atau Hutan adat Temedak sudah disepakati untuk tidak diolah penduduk dari Tahun 1927 seluas 23 Ha yang disertai dengan bukti tertulis. Hutan ini dulunya adalah pemukiman bagi para pendahulu dan nenek moyang masyarakat Keluru yang diyakini dari Sriwijaya. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk serta kondisi hutan yang tak layak lagi sebagai tempat bermukim maka nenek moyang Keluru (Rio Gilang) membawa masyarakat ke pemukiman yang dekat dengan sumber air (air mengalir) yaitu Desa Keluru sekarang ini. Desa Keluru adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.

Pengamatan yang dilakukan dengan wawancara dengan beberapa informan diketahui bahwa sebelum ditetapkan sebagai hutan adat, hutan adat Temedak telah ada. Hutan adat itu pada masa lampau bukanlah hutan yang sengaja di tanami oleh masyarakat dahulu tetapi hutan yang memang ditumbuhi secara alami. Pada tahun 1927 tepatnya bulan oktober tahun 1927 barulah dibuat kesepakatan tertulis tentang penetapan Hutan Adat Temedak Desa Keluru itu oleh pemangku adat pada masa itu secara tertulis. Naskah surat penetapan dibuat dengan tulisan tangan dengan ejaan lama yang belum sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD).

Pada tanggal 4 februari tahun 1992 diterbitkan Surat Bupati No. 552/51/118/Bappeda tanggal 4 Februari 1992 tentang rekomendasi kegiatan pembinaan Hutan Adat Temedak Desa Keluru. Surat bupati tersebut juga menjadi dasar disahkannya Peraturan Desa Desa Keluru – KPK Keliling Danau Kecamatan Danau Kerinci Nomor : 1 Tahun 1992 Tentang Penetapan Fungsi Dan Wilayah Hutan Adat Temedak Untuk Perlindungan Dan Pemanfaatan Berkelanjutan Sumber Daya Alam Desa Keluru.

Dengan adanya peraturan resmi baik dari pemerintah daerah maupun peraturan desa, diharapkan kearifan lokal dalam menjaga dan mengelola kelestarian Hutan Adat Temedak Desa Keluru tetap terjaga. Berbagai kearifan lokal tentang pengelolaan hutan adat juga telah diwariskan secara turun temurun seperti larangan mengeksploitasi hutan demi kepentingan komersial. Jenis eksploitasi yang dilarang bisa dikategorikan berat seperti penebangan hutan yang berujung pada kerusakan ekosistem hutan adat serta kategori ringan seperti pengambilan akar kayu liar hutan sebagai cinderamata yang bernilai ekonomi.

Pemanfaatan tumbuhan yang ada di Hutan Adat Temedak diperbolehkan untuk kepentingan umum tetapi dalam batas kewajaran. Kebutuhan “kayu panjang” dan “kayu pendek untuk pembangunan sarana umum seperti tempat ibadah ataupun untuk bangunan rumah diperbolehkan oleh aturan adat. Pemanfaatan tumbuhan yang ada di Hutan Adat Temedak sebagai obat tradisional dan kebutuhan upacara tradisional ataupun ritual juga diperbolehkan. Banyak ragam tumbuhan yang ada di dalam hutan adat itu semisal jenis bambu: bambu betung (*Dendrocalamus asper*), bambu (*Bambusa vulgaris*), bambu hitam (*Gigantochloa atroviolacea*), aur (*Gigantochloa atter*). Selain itu juga tumbuh berbagai macam tumbuhan lainnya berupa pohon seperti Beringin (*Ficus benjamina*) berukuran besar yang mungkin telah berumur ratusan tahun. Beberapa tumbuhan langka juga tumbuh didalam hutan adat ini misalnya bunga bangkai (*Amorphophallus* sp.) yang kami temui yang merupakan bentuk vegetatif, dan juga tumbuhan liana yang menjadi inang dari bunga *Rafflesia arnoldi*

Kearifan lokal masyarakat Desa Keluru telah ada sejak masa lampau. Larangan-larangan dan aturan-aturan yang telah ada sejak masa lalu masih dihormati dan di patuhi oleh masyarakat. Masyarakat meyakini akan eksistensi dari “Harimau nenek moyang” dan juga “Kambing Ihyang” atau kambing hitam. Riwayat menyebutkan jika terjadi pelanggaran aturan, maka diyakini Kambing Ihyang menurut cerita merupakan bekas peliharaan nenek moyang masih eksis dan akan menampakkan diri. Begitu juga dengan eksistensi Harimau Nenek Moyang yang diyakini menjaga Hutan Adat Temedak.

Kurangnya respon pemerintah dalam memberi bantuan untuk pengelolaan hutan adat menjadi salah satu kendala. Seperti yang disebutkan oleh informan, pernah diusulkan bantuan ke Kementerian Lingkungan Hidup tetapi tidak ada tindak lanjut. Hal ini bisa disebabkan karena peraturan ataupun undang-undang terkait dengan hutan adat masih diperdebatkan oleh pemerintah. Menurut Hermansyah (2017), putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 yang menyebutkan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara telah menjadi paradigma baru bagi pengakuan dan penguasaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat. Namun, pengakuan hutan adat ini memerlukan kebijakan lanjut dari pemerintah secara komprehensif dan konkret. Sebab masih ada celah hukum yang berpotensi menimbulkan konflik baru bagi masyarakat adat.

Banyak peneliti dan NGO tertarik untuk melakukan pengamatan dan pelestarian dari Hutan Adat Temedak Desa Keluru. WWF Indonesia adalah salah satu NGO (*Nongovernment Organization*) yang bersama masyarakat dan pemangku adat serta perangkat desa membangun patok permanen pembatas area hutan adat dengan area luar hutan adat serta mengidentifikasi ragam jenis tumbuhan yang ada di hutan adat.

Hal yang sangat perlu kita ingat, pengelolaan Hutan Adat Temedak Desa Keluru masih dilakukan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Kepedulian yang tinggi dari masyarakat baik tua maupun generasi muda berdampak positif bagi kelestarian hutan adat. Masyarakat secara gotong royong menanam tumbuhan yang tidak tumbuh di hutan adat dari bibit yang diambil di daerah lain.

Inilah yang menjadikan Hutan Adat Temedak Desa Keluru tetap terjaga dan terpelihara serta menjadi paru-paru bagi kehidupan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan Hutan Adat Temedak Desa Keluru adalah hutan yang memang telah ditetapkan sebagai hutan adat oleh para pemangku adat sejak tahun 1927 dengan luas hutan kurang lebih 23 Ha. Kearifan lokal untuk pengelolaan keragaman tumbuhan di Hutan Adat Temedak telah ada dan diwariskan secara turun-temurun dalam bentuk aturan adat. Aturan adat pengelolaan hutan adat berupa larangan eksploitasi baik berat maupun ringan. Sanksi pelanggaran berat berupa satu ekor kerbau dan beras seratus (dalam hitungan adat). Sanksi pelanggaran ringan berupa satu ekor kambing dan beras dua puluh (dalam hitungan adat). Salah satu tradisi untuk menjaga kelestarian Hutan Adat Temedak Desa Keluru yang ada dikalangan masyarakat adalah dengan menambah keragaman tumbuhan apabila hutan adat tersebut tidak memilikinya. Bibit tumbuhan didatangkan dari daerah lain dan kemudian ditanam di area hutan adat. Kurangnya respon pemerintah terhadap pengelolaan hutan adat bisa disebabkan karena kebijakan dengan hutan adat masih diperdebatkan di pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Masyarakat adat Keluru, Pemangku adat, Perangkat Desa, dan pihak-pihak yang telah banyak membantu. Terima kasih juga kepada Rektor, LP2M dan seluruh civitas akademika Rektor IAIN Kerinci.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, T. O. S. & A.H. Dharmawan. 2010. *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air Di Kampung Kuta*. Bogor: Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Francis Wahono. 2005. *Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati*. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.

- Juslianty, 2012. *Analisis Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat Pada KPH Model Dampelas-Tinombo. Desa Kambayang Kecamatan Dampelas*. Skripsi. Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako, Palu.
- Kartikawati SM. 2004. *Pemanfaatan Sumberdaya Tumbuhan oleh Masyarakat Dayak Meratus di Kawasan Hutan Pengunungan Meratus, Kabupaten Hulu Sungai tengah*. Tesis pada sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. (Tidak diterbitkan).
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Desa Desa Keluru – KPK Keliling Danau Kecamatan Danau Kerinci Nomor : 1 Tahun 1992 Tentang Penetapan Fungsi dan Wilayah Hutan Adat Temedak untuk Perlindungan dan Pemanfaatan Berkelanjutan Sumber Daya Alam Desa Keluru*
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; dan perubahannya*
- Santoso, Imam. 2004. *Pemberdayaan Petani Tepian Hutan melalui Pembaharuan Perilaku Adaptif. Disertasi pada Program Doktor Ilmu Penyuluhan Pembangunan*. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Sugiyono. 2009. *Pengantar Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Surat Edaran Menteri Kehutanan No. S.75/Menhut-II/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti Rugi oleh Masyarakat Hukum Adat*
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*
- Zuhud EAM dan Haryanto. 1994. *Pelestarian Pemanfaatan Keanekaragaman Tanaman Obat Hutan Tropika Indonesia*. Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan IPB - Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN). Bogor.